

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu Negara hukum atau *Rechtsstaat* yang tidak saja mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian *Welfare State*, akan tetapi lebih dari hal tersebut yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan atas Ideologi Bangsa kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹ Sekalipun dalam melaksanakan roda pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku, namun dalam masa peralihan tidak dapat menghindarkan diri daripada keluarnya produk hukum lama dengan pengertian selama tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal II Aturan Peralihan.²

Indonesia adalah negara yang masih termasuk dalam kategori negara berkembang Indonesia masih dalam tahapan untuk membuat perekonomian nasionalnya meningkat. Meningkatnya perekonomian nasional Indonesia, bertujuan agar meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

¹ AW. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Cetakan Ketiga (Jakarta: PT RajaGrafinso Persada, 2002), hlm. 1

² Windel, Veriwadiat, 2016, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik Di Kota Solok*, E-Skripsi Masters thesis, Universitas Andalas

Di Indonesia pertumbuhan jumlah penduduk masih mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini akan menjadi masalah terhadap kesejahteraan masyarakat serta pembangunan nasional apabila tidak diiringi dengan perkembangan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan dari mutu Angkatan kerja. Ketika jumlah Angkatan yang siap kerja lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Salah satu cara untuk meningkatkan adanya kesempatan kerja yaitu melalui sektor pariwisata.

Dewasa ini masyarakat kita merupakan masyarakat modern yang serba kompleks.³ Kondisi seperti ini merupakan produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi, yang telah memunculkan banyak masalah sosial⁴.

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi yang sangat penting di Indonesia. Pariwisata merupakan suatu kegiatan perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan untuk keluar dari pekerjaan – pekerjaan maupun rutinitas rutin yang menjenuhkan. Indonesia negara kaya memiliki sumber daya alam yang terdiri dari lautan, matahari, pantai dan daratan yang jika dikelola dengan tepat dapat memberikan keuntungan besar bagi negara. Salah satu penda penggunaannya adalah dengan menciptakan daerah tersebut menjadi tempat sarana destinasi wisata atau sebagai daerah pariwisata. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana

³ Nunung Sri Rochaniningsih, **Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja**, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, SMP Negeri 1 Piyungan Bantul, Vol.2 No 1, 2014, h. 160

⁴ Luh Ratna Tilatama, Ni Komang Sutrisni., S.H., M.H, **Peran Desa Adat Dalung Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung**, Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 1 Nomor 1, hlm. 285

dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata (Pasal 6 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009).

Indonesia sebagai negara dengan potensi besar untuk investasi karena Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, yang belum tentu dipenuhi oleh kemampuan finansial dan teknologi dari dalam negeri sendiri¹. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini mampu bertahan dan dalam posisi positif di tengah krisis finansial dunia dibandingkan dengan keadaan ekonomi negara – negara lainnya. Dengan pesatnya pariwisata di Indonesia, khususnya di Bali maka menimbulkan dampak positif yaitu dengan meningkatnya angka investasi di Bali pada bidang pariwisata.⁵

Sebagai upaya penciptaan iklim ekonomi dan investasi yang kondusif, pada konferensi Jenewa Desember 1966 Pemerintahan Indonesia telah memetakan adanya persoalan - persoalan dalam penanaman modal asing. ini berarti bahwa apa yang sudah disepakati berkaitan dengan perdagangan maupun investasi di WTO harus serta – merta diikuti negara-negara anggotanya. Setidaknya ada tiga alasan mendasar perlunya pembaharuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.⁶

⁵ Hall Hill, 1998, *Foreign Investment and Industrialization in Indonesia*, Oxford University Press, hlm. 45

⁶ Indonesia, *Penanaman Modal Asing*, Nomor 1 Tahun 1967 LNRI 1 Tahun 1967, TLNRI

Sebelum melakukan penanaman modal calon investor biasanya akan mengkaji negara tujuan investasi dari tiga sisi yakni politik, ekonomi, dan hukum⁷.

Karena ketiga factor tersebut merupakan factor penting bagi calon investor untuk dapat melihat apakah suatu investasi disuatu negara akan mendatangkan keamanan, kenyamanan, dan keuntungan bagi investor. Sejak terjadinya reformasi, jumlah investasi baik domestic maupun asing mengalami kenaikan, bahkan investasi Indonesia mencapai rekor terbesar sepanjang sejarah. Penanaman modal khususnya penanaman modal asing dibutuhkan oleh negara – negara berkembang, termasuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan modal dan teknologi yang tinggi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas lapangan pekerjaan, pembangunan prasarana, serta membangun daerah tertinggal.⁸

Kenyataan ini dapat dilihat dengan adanya kebijakan pemerintah pada 22 Januari 1974 yang mesyaratkan kepada setiap penanaman modal, khususnya modal asing yang akan melaksanakan usahanya di Indonesia diharuskan atau diwajibkan untuk melakukan kerja sama dalam bentuk usaha patungan dengan modal nasional. Kebijaksanaan ini diikuti dengan penetapan bidang – bidang usahanya yang dinyatakan sama sekali tertutup untuk penanaman modal asing, terbuka tetapi harus dengan kerja sama usaha patungan dengan modal nasional. Pengaturan Pemerintah terhadap penanaman modal Kembali diperlonggar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

⁷ Erman Radjagukguk, 2012, *Hukum dan Investasi Pembangunan*, FHUI, Depok, hlm. 37

⁸ Erman Radjagukguk, 2006, *Hukum Investasi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.19

1992 jo. PP Nomor 7 Tahun 1993 dan PP Nomor 20 Tahun 1994 jo. PP Nomor 83 Tahun 2001 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

Aturan penanaman modal menyatakan bahwa pemerintah memberikan fasilitas penanaman modal kepada investor yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal kepada investor yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru.⁹ Sayangnya kebijakan pemerintah terhadap penanaman modal dari waktu ke waktu terus mengalami pasang surut, kadangkala diperlakukan kebijakan yang sangat ketat, kemudian diperlonggaran Kembali.¹⁰

Adapun daerah – daerah yang memang dan telah di anugerahi sumber daya alam yang menarik serta eksotis diharapkan dapat memberi kontribusi besar dalam memberikan sumber pendapatan. Di Indonesia terdapat beberapa sektor pariwisata salah satunya terletak di daerah Provinsi Bali. Industri pariwisata menjadi objek pendapatan terbesar bagi Bali, Provinsi Bali dikenal sebagai kantong devisa bagi perekonomian Indonesia karena kegiatan pariwisatanya. Hal tersebut menandakan bahwa sektor pariwisata perlu mendapat perhatian sebagai sektor utama dalam mendukung perekonomian makro Bali dan perekonomian Indonesia pada umumnya.

Bali merupakan daerah yang memiliki banyak destinasi atau daerah pariwisata yang menarik wisatawan untuk mengunjunginya. Pariwisata

⁹ Salim HS, Budi Sutrisno, 2008, **Hukum Investasi di Indonesia**, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 18

¹⁰ Ilmar Aminuddin, 2006, **Hukum Investasi di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 45

merupakan sektor andalan bagi perekonomian Bali dan secara nasional Bali merupakan barometer bagi kemajuan pariwisata Indonesia. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan dan berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bali terdapat banyak tempat – tempat pariwisata yang sangat menarik untuk dikunjungi, salah satunya yaitu wisata Kintamani, Bangli Bali. Pendapatan asli daerah salah satunya didapat dari pajak daerah dan retribusi pariwisata tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial apabila dikelola dengan baik. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, PBB khususnya sektor perdesaan dan perkotaan serta BPHTB yang selama ini merupakan pajak pusat, kewenangan pengelolaan akan diserahkan kepada daerah. Peranan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang utama disamping dana perimbangan yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam akan sangat menentukan kekuatan dari anggaran daerah- daerah yang menggunakan tarif retribusi.¹¹

Wisata Kintamani terkenal sebagai sisi pesona keindahan Bali selain pantai. Dan menariknya setiap objek wisata yang ada di Bali tidak menghilangkan aspek tradisi ataupun budaya leluhur. Kintamani memiliki daya tarik sendiri, meskipun bukan pesona pantai yang ditawarkan. Adapun beberapa tempat pariwisata menarik yang ada di Kintamani, Bangli Bali yaitu, Penelokan

¹¹ Darwin, MBP, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 42

Kintamani, Danau Batur, Gunung Batur, Desa Trunyan, Toya Bungkah, Toya Devasha, Pura Ulun Danu Batur, Desa Bayung Gede, Museum Vulkanologi Kintamani, dan masih banyak lainnya. Namun pada tahun 2010 untuk memasuki kawasan wisata Kintamani telah dikenakan pemungutan tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga, yang artinya wisatawan yang ingin mengunjungi kawasan wisata Kintamani harus membayar disetiap kedatangannya ataupun saat melintasi daerah kintamani tersebut. Tarif yang dikenakan saat melintasi Kawasan tersebut terkadang berbeda – beda, sesuai dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga Kabupaten Bangli dapat yang mengakibatkan adanya peraturan pemungutan tarif retribusi objek pariwisata Kintamani mengakibatkan turunnya minat wisatawan untuk mengunjungi daerah pariwisata tersebut. Karena yang dulunya Kintamani sebagai daerah pariwisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dan wisatawan lokal maupun dari manca negara karena keindahan alam yang dimilikinya tanpa dipungut biaya, dan saat ini telah dikenakan tarif retribusi walaupun hanya untuk melintasi daerah tersebut terlebih lagi, masyarakat masih awam terkait dengan tujuan serta penyaluran dana retribusi tersebut.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut terkait dengan efektivitas peraturan Bupati Bangli Nomor 37 Tahun 2019. Karena banyaknya faktor yang menyebabkan turunnya minat wisatawan karena pemungutan tarif retribusi tersebut, penulis tertarik untuk mencari atau menelaah kebenaran yang terjadi di lapangan serta untuk tetap meningkatkan pariwisata yang ada di daerah Pariwisata Kintamani, Bangli. Permasalahan yang

dapat diangkat ialah, 1). Bagaimana Efektivitas penyelenggaraan Peraturan Bupati Bangli No. 37 Tahun 2019 terkait penyaluran pemungutan tarif tempat rekreasi dan olah raga kabupaten Bangli, serta 2). Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah setempat untuk meningkatkan minat wisatawan melalui pemanfaatan retribusi daerah.

Alasan peneliti menjadi tertarik untuk melakukan suatu penelitian secara mendalam, sistematis, dan komprehensif untuk menemukan suatu pemecahan permasalahan lebih lanjut. Isu atau permasalahan hukum erat hubungannya nanti dengan metode penelitian yang akan digunakan. Dalam kaitannya dengan isu hukum dan metode penelitian yang akan digunakan nantinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas penyelenggaraan Peraturan Bupati Bangli No. 37 Tahun 2019 terkait penyaluran pemungutan tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga di Kabupaten Bangli?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah setempat untuk meningkatkan minat wisatawan melalui pemanfaatan retribusi daerah berdasarkan Teori Efektivitas Hukum?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor perekonomian yang sangat penting di Indonesia, karena merupakan suatu kegiatan perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan untuk keluar dari pekerjaan – pekerjaan maupun rutinitas. Indonesia merupakan negara kaya memiliki sumber daya alam yang terdiri dari lautan, matahari, pantai dan daratan yang jika dikelola dengan tepat dapat memberikan keuntungan besar bagi negara.

Pengaruh pariwisata terhadap perekonomian di Indonesia sangatlah besar, maka sangat mempengaruhi perekonomian bangsa Indonesia karena merupakan salah satu penghasilan terbesar di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan banyak investor yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satu pariwisata yang ada di Indonesia adalah Daerah Pariwisata Kintamani yang cukup menarik dan ramai dikunjungi maupun diperbincangkan oleh banyak orang. Daerah Pariwisata Kintamani merupakan daerah wisata yang menjual banyak keindahan alamnya seperti pemandangan yang sangat indah, pemandangan gunung – gunung yang indah dan masih banyak lagi. Daerah pariwisata Kintamani selain pemandangannya yang luar biasa, terdapat juga beberapa taman rekreasi dan olah raga serta tempat wisata kuliner yang sangat menarik.

Daerah Pariwisata Kintamani kerap dikunjungi banyak wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Namun pada tahun 2010 untuk memasuki kawasan wisata Kintamani telah dikenakan pemungutan tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga, yang artinya wisatawan yang ingin mengunjungi kawasan wisata

Kintamani harus membayar disetiap kedatangannya ataupun saat melintasi daerah kintamani tersebut. Tarif yang dikenakan saat melintasi Kawasan tersebut terkadang berbeda – beda, sesuai dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli. Banyak faktor - faktor yang menyebabkan turunnya minat wisatawan seperti isu yang tersebar ada beberapa yang mengarah kearah positif dan banyak juga kearah negatif. Selain dampak Covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, peraturan pemungutan tarif retribusi untuk pengunjung daerah pariwisata Kintamani juga dirasakan seperti menurunnya pengunjung yang ingin memasuki daerah tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Data penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yang dibagi menjadi 2 jenis tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus dalam usaha mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan

2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa
4. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum
5. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memahami lebih lanjut mengenai pengaturan penyelenggaraan Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2019 terkait Penyaluran Pemungutan Tarif Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pencegahan Pemda Bangli agar meminimalisir pungutan liar terhadap pemungutan retribusi di objek wisata Kintamani.

1.5 Metode Penelitian

Metode dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Metode penelitian sering disebut dengan metodologi. Menurut Soejono Soekanto metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.¹³Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Studi Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti "mencari kembali".¹⁴

Terkait dengan penelitian yang dipergunakan dalam mengkaji permasalahan dalam skripsi ini yaitu dengan menggunakan Jenis penelitian empiris. Menurut Soerjono Soekanto penelitian empiris adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁵ Dengan menganalisis teori hukum dari perspektif ilmu hukum baik normatif maupun empiris kita dapat memperluas wawasan terhadap berbagai pandangan yang dijelaskan para ilmuan hukum (yuris), memperdalam dan memperluas cakrawala studi hukum sebagai disiplin ilmiah. Pendalaman nuansa filosofis diderivasi pada perspektif keilmuan ilmu hukum juga yang merupakan kategori

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,1986), hlm. 17

¹⁴ Bambang Soenggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 28

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 51.

ilmu praktis yang normologis yang merupakan pengaruh dari filsafat ilmu, juga dapat mengembangkan penguasaan pengembangan hukum praktikal. Secara akademis dapat ditelusuri pemikiran – pemikiran pada yuris dalam teori hukum yang dikembangkan dalam cabang hukum sektoral.¹⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal – hal yang bersifat yuridis.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian hukum normatif umumnya mengenal 5 (lima) jenis pendekatan yakni :

a. Pendekatan Sosiologis Hukum

Sebuah metode penelitian sosial atau hukum akan mengikuti paradigma hukum apa yang digunakan maupun pakai. Jika pokok persoalan sosial atau hukum dikonsepsikan dan dikaji dengan menggunakan paradigma hukum normatif atau law in books, maka metode penelitiannya yang relevan adalah metode penelitian hukum doktriner, yang berbasis pada undang-undang.

b. Pendekatan Antropologi Hukum

Implementasi antropologi hukum dalam penelitian memerlukan berbagai pendekatan atau metode, seperti metode historis, normatif, eksploratif, deskriptif perilaku, dan studi kasus. Dengan demikian antropologi hukum memiliki urgensi untuk menjelaskan evolusi hukum dalam masyarakat, menemukan ideologi dalam sebuah aturan hukum, mempelajari perilaku

¹⁶ Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori – teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 143.

manusia dan budaya hukumnya, serta meneliti secara induktif kasus- kasus perselisihan hukum dalam masyarakat.

c. Pendekatan Psikologi Hukum

Pendekatan psikologi hukum menekankan determinan-determinan manusia dalam hukum, termasuk dari perundang-undangan dan putusan hakim. Hal ini sama dengan kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum, dimana semuanya termasuk kajian empiris. Hanya saja psikologi hukum fokus pendekatannya pada individu sebagai unit analisisnya. Individu dipandang bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri dan memberikan kontribusi terhadap timbulnya perilaku itu.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Teknik analisa data yang akan penulis gunakan adalah teknik deskriptif kualitatif berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan.

Sumber data yang digunakan diperoleh dari tiga sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.¹⁷ Dalam hal ini pengumpulan data diperoleh berdasarkan hasil wawancara langsung dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau pernah berlaku di suatu negeri.¹⁹

Data sekunder ini, penulis peroleh dari berbagai literatur-literatur yang ada yang terkait dengan permasalahan. Sumber data sekunder (*secondary data*) diperoleh melalui berbagai sumber seperti pengumpulan intisari dari peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Pres, 1986, hlm. 10

¹⁸ Dolab, 2022, **Pengertian Data Sekunder Menurut Para Ahli**, <https://www.dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli#:~:text=Data%20sekunder%20merupakan%20data%20yang%20diperoleh%20atau%20dikumpulkan%20oleh%20orang,%2C%20buku%2C%20dan%20lain%20sebagainya. Diakses pada 4 Januar 2022 Pukul 10.31 WITA>

¹⁹ Soentandyo Wigyosoebroto, **Hukum, Konsep, dan Metode**, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 68

dari media elektronik atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

a. Bahan-bahan hukum primer :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
4. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Kabupaten Bangli

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, diantaranya :

1. Buku-buku teks yang membicarakan tentang permasalahan hukum
2. Rancangan peraturan perundang-undangan
3. Hasil karya ilmiah para sarjana
4. Hasil-hasil penelitian

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data hukum primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Terhadap data primer diperoleh dengan teknik wawancara, wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan terbuka yang ditujukan kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Kabupaten Bangli dan Sekretaris Desa Kintamani yang kemudian dikembangkan saat wawancara berlangsung sesuai dengan topik pembahasan yang akan dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada.²⁰ Data sekunder ini, penulis peroleh dari berbagai literatur-literatur yang ada yang terkait dengan permasalahan. Sumber data sekunder (secondary data) diperoleh melalui berbagai sumber seperti pengumpulan intisari dari peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal dari media elektronik atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.
Data hukum sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan data pendukung. Terhadap bahan kepustakaan yang juga disebut bahan sekunder dikumpulkan dengan mencatat bahan-bahan yang ada dalam buku-buku literature yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini.

²⁰ Ibid

3. Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terhadap data hukum tersier didapat dengan membaca kamus-kamus hukum dan juga Bahasa, buku-buku, tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diangkat pada skripsi ini.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.²¹ Dengan demikian nantinya akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan melukiskan kenyataan yang berlaku serta yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum dalam pemerdayaan Peraturan Bupati Bangli Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga Kabupaten Bangli.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teori hukum, asas, beserta konsep yang mendukung penulisan dalam skripsi ini, yaitu menjelaskan terkait teori-teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

²¹ Universitas Raharja, 2020, **Pengertian Data Sekunder**, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>, diakses pada 4 Januari 2023 Pukul 10.34 WITA

BAB III : EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PERATURAN BUPATI BANGLI NO. 37 TAHUN 2019 TENTANG TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANGLI

Dalam BAB III ini menjabarkan mengenai Proses Pelaksanaan Penyaluran Retribusi Daerah dan Penyelenggaraan Peraturan Bupati Bangli No. 37 Tahun 2019 Dalam Penyaluran Pemungutan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli

BAB IV : UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH SETEMPAT UNTUK MENINGKATKAN MINAT WISATAWAN MELALUI PEMANFAATAN RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM

Pada BAB IV ini menjabarkan tentang Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Meningkatkan Minat Wisatawan Melalui Pemanfaatan Retribusi Daerah Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum dan Kendala Penerapan Peraturan Bupati Bangli No. 37 Tahun 2019

BAB V : PENUTUP

BAB V ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri atas simpulan dan saran. Simpulan merupakan keseluruhan hasil penelitian yang didasarkan pada analisis pembahasan penelitian. Sedangkan saran berisikan anjuran atau jalan keluar untuk mengatasi permasalahan kepada pihak-pihak terkait yang relevan dengan ruang lingkup penelitian ini.